



P U T U S A N

NOMOR : 126/Pid.Sus/2016/PN-Kpg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1.Nama lengkap | : NORDIN KAUSE ALIAS NORDIN; |
| 2.Tempat lahir | : Oemofa; |
| 3.Umur/tanggal lahir | : 31 tahun 09 November 1985; |
| 4.Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5.Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6.Tempat tinggal | : Desa Oemofa Rt.04 Rw.05 Kec. Amabi
Oefeto Timur Kab Kupang; |
| 7.Agama | : Protestan; |
| 8.Pekerjaan | : Tani; |
| 9.Pendidikan | : SD (tidak tamat); |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2016 s/d tanggal 26 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Maret 2016 s/d 5 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2016 s/d 21 Mei 2016;
4. Majelis Hakim PN. Kupang sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 14 Juni 2014;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 13 Agustus 2016;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NORDIN KAUSE Alias NORDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 103 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 35 huruf a UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa NORDIN KAUSE Alias NORDIN dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan an. Yustus A.N Nitbani;
 - 1 (satu) lembar rekening koran an. Yustus A.N Nitbani;Dikembalikan kepada Yustus A.n Nitbani;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1;
 - 1 (satu) buah sim card simpati;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (buah) lembar surat keterangan domisili penduduk;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-32/KPANG/Euh.2/05/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa NORDIN KAUSE ALIAS NORDIN pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di terminal bus antar Kabupaten yang terletak di Jalan Frans Seda Kel.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya –tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan usia sekurang-kurangnya 18 tahun, Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

Bahwa ARIANTI OLA Lahir di Bonleu tanggal 08 Agustus 2000 dan saat direkrut pada tanggal 15 Februari 2016 masih berusia 15 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa perekrutan TKI wajib dilakukan terhadap TKI yang telah memenuhi persyaratan berusia sekurang-kurangnya 18 tahun;

Bahwa berawal saat Terdakwa menelpon ARIYANTI OLA lalu berkata "Yanti...kalau lu mau cari kerja, lu harus minta ijin sama orang tua...karena lu kerja jauh, sama seperti beta dulu..." atas tawaran tersebut ARIYANTI OLA menyanggupi sambil berkata " kak beta sudah kasih tahu keluarga bapa mama..beta sekarang naik bis dari kapan...kak jemput beta diterminal bis Oebobo" selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, ARIYANTI OLA berangkat dari Kapan-Soe menuju Kupang kemudian sesampainya di Kupang ARIYANTI OLA dijemput oleh Terdakwa di terminal bus antar Kabupaten yang terletak di Jalan Frans Seda Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang selanjutnya Terdakwa membawa ARIYANTI OLA kerumah saksi Yosua Amtiran;

Bahwa Terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS) untuk ARIYANTI OLA dengan meminta bantuan kepada saksi Sarce Belo Lau kemudian Terdakwa mengirimkan identitas ARIYANTI OLA kepada saksi Sarce Belo Lau melalui sms kemudian saksi Sarce Belo Lau mengurus Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS) untuk ARIYANTI OLA di kantor Lurah Alak hingga terbit Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor : Kel. Alk.474/196/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan identitas :

Nama : Nelci Sabuna
Tempat, tanggal lahir : TTS,27-06-1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : IRT
Agama : Protestan

Adalah benar warga Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang yang berdomisili di Rt.021 Rw.006 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang sejak tahun 2012;

Selanjutnya Terdakwa menghubungi ISMA dengan memberitahukan bahwa telah merekrut ARIYANTI OLA yang bersedia diberangkatkan ke Kucing-Malaysia dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu ISMA Alias KISNAH langsung memesan tiket untuk pemberangkatan lalu ARIYANTI OLA berangkat pada tanggal

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2016 sekitar jam 11.00 Wita dengan pesawat Lion Air menuju Pontianak selanjutnya dari Pontianak ARIYANTI OLA diberangkatkan ke Kucing-Malaysia ;

Bahwa ISMA ALIAS KISNAH telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Nomor : 00000039-01-062444-50-0 an. Saksi Yustus Arvaks Nikodemus Nitbani periode tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 08 maret 2016 dengan perincian:

- a. Pada tanggal 22 Februari 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 500.000,-;
- b. Pada tanggal 23 Februari 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 900.000,-;
- c. Pada tanggal 24 Februari 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 400.000,-;
- d. Pada tanggal 25 Februari 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,-;
- e. Pada tanggal 29 Februari 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 500.000,-;
- f. Pada tanggal 01 Maret 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 350.000,-;
- g. Pada tanggal 02 Maret 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 300.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat 1 huruf c jo Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi : 1. YULIANTI OLA, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perekrutan calon TKI yang masih dibawah umur yakni terhadap adik saksi yang bernama Arianti Ola;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Terminal Bus antar Kabupaten di Jalan Frans Seda Kel. Fatululi Kec. Oebobo-Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Senintanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 Wita saksi dihubungi oleh bapak saksi yang berada di Kapan, memberitahukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi bahwa korban akan datang di Kupang dan meminta agar saksi menjemput di Oesapa. Namun hingga sore hari korban tidak juga datang sehingga akhirnya sekitar pukul 17.00 Wita saksi hubungi adik saksi dan menanyakan keberadaannya dan adik saksi mengatakan bahwa dia ada di Kelapa Lima dan besok baru datang di rumah saksi di Liliba namun beberapa hari saksi menunggu, adik saksi tidak datang juga ke rumah saksi di Liliba. Akhirnya tanggal 20 Februari 2016 saksi mulai mencari adiksaksi dengan berusaha menghubungi beberapa teman termasuk Samgar Lim tetangga saksi di Kapan yang juga kenal dengan Terdakwa dan pada saat itu Samgar Lim mengatakan beberapa hari yang lalu Terdakwa sempat bercerita dengan Samgar Lim bahwa dirinya tengah mengurus dua orang yang dikirim ke Malaysia untuk bekerja namun saat ini mereka masih ada di Pontianak. Lalu Samgar Lim menyampaikan nama yang diurus oleh Terdakwa salah satunya Yanti Olla adik saksi. Kemudian saksi langsung menghubungi adik saksi menanyakan siapa yang mengurusnya berangkat ke Malaysia serta meminta nomor Hp orang yang mengurusnya tersebut. Setelah saksi mendapat nomor Hp orang tersebut dari adik saksi ternyata orang itu adalah Terdakwa Nordin Kause alias Nordin. Selanjutnya saksi mencoba memancing Terdakwa dengan menggunakan nomor lain dengan alasan ingin pergi bekerja di Malaysia. Dan tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saksi dan Terdakwa berjanji untuk bertemu di Gor Oepoi akan tetapi tidak jadi bertemu sebab Terdakwa takut situasi disekitar masih ramai dan Terdakwa menawarkan akan menjemput saksi pada malam hari namun saksi tidak mau. Sejak saat itu Terdakwa terus menelpon saksi dan meminta bertemu sehingga pada satu kesempatan saksi sempat bertanya pada Terdakwa apakah dia yang telah mengurus keberangkatan Yanti Olla ke Malaysia dan saat itu juga Terdakwa menjawab “ ya “, dia yang mengurus Yanti Olla berangkat ke Malaysia. Akhirnya pada tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wita saksi memutuskan untuk bertemu dengan Terdakwa di toko Roti di sekitar TDM dan pada saat itulah saksi kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polisi sehubungan dengan perbuatannya. Dan Terdakwa berjanji akan memulangkan adik saksi yang masih berada di Pontianak namun sampai saat ini adik saya belum kembali;

- Bahwa umur adik saksi pada saat diberangkatkan ke Malaysia masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa merekrut adik saksi menjadi Tenaga kerja awalnya Terdakwa membujuk korban untuk pergi bekerja di Malaysia sehingga korban datang di Kupang dan di jemput oleh Terdakwa di Terminal Bus antar Kabupaten di Jalan Frans Seda Kelurahan Fatululi-Kec. Oebobo-Kota Kupang dan membawa adik saksi ke rumah temannya di Kelapa Lima selama kurang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (dua) minggu dan selanjutnya memberangkatkan korban ke Pontianak dengan menggunakan Pesawat Lion Air pada tanggal 23 Februari 2016;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : YUSTUS ARVAKS NIKODEMUS NITBANI, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perekrutan calon TKI yang masih dibawah umur yakni terhadap Arianti Ola;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dimana awalnya Terdakwa sering main di rumah saksi, Terdakwa datang bersama adik perempuannya yang menikah dengan sepupu saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam nomor rekening dan ATM Bank BRI milik saksi Nomor : 003901062444500 sekitar bulan Oktober 2015 dengan alasan adiknya yang bekerja di Kalimantan sebagai petani kelapa sawit akan mengirimkan uang untuk di Kampung, sehingga Terdakwa meminjamnya untuk menerima kiriman uang yang dikirim adiknya;
- Bahwa Terdakwa meminjam nomor rekening dan ATM Bank BRI milik saksi tiga sampai empat kali dan yang terakhir Terdakwa meminjamnya pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita dimana saat itu Terdakwa langsung datang di rumah saksi dan meminjam kartu ATM Bank BRI milik saksi dengan alasan adiknya ada mengirim uang melalui rekening saksi namun hingga saat ini kartu ATM Bank milik saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dua kali mengambil uang dengan jumlah masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selebihnya diambil langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengirim uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebanyak dua kali yakni Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : SARCE BELO LAU, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perekrutan calon TKI yang masih dibawah umur yakni terhadap Arianti Ola;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015, saat itu Terdakwa hendak pergi ke Rote dan singgah di keluarganya di sebuah gudang dekat rumah saksi, tapi saat itu pintu gudang sudah tutup sehingga Terdakwa duduk menunggu di sebuah warung kosong di depan jalan masuk rumah saksi. Ketika saksi pulang saksi mengajak Terdakwa masuk didalam rumah saksi dan Terdakwa sempat menginap satu malam di rumah saksi. Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan seorang perempuan yang namanya saksi lupa meminta tolong kepada saksi untuk dibuatkan KTP untuk perempuan tersebut sehingga saksi menyanggupinya. Kemudian esok harinya sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa keluar rumah dan mengaku akan pergi ke Rote. Kemudian sekitar dua minggu Terdakwa pulang dari Rote dan singgah di rumah saksi untuk mengambil Surat Keterangan Domisili Penduduk yang telah saksi buat dan saya diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa nama orang yang tertulis dalam Surat Keterangan Domisili Penduduk adalah Arianti Olla alias Yanti;
- Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa untuk membuat Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Arianti Olla alias Yantibulan Januari atau Februari 2016;
- Bahwa Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Arianti Olla alias Yanti dibuat di Kelurahan Alak;
- Bahwa didalam Surat Keterangan Domisili Penduduk, umur tidak ada namun keteranga tahun lahir 1994;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi menuliskan lahir tahun 1994;
- Bahwa saksi membuat Surat Keterangan Domisili bahwa Arianti Olla alias Yantiberalamat di Rt.21 Rw.06 Kelurahan Alak Kec. Alak-Kota Kupang;
- Bahwa yang menandatangani Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama korban Arianti Olla alias Yanti adalah Christian E. Chamdra, SH selaku Sekretaris Kelurahan Alak;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali meminta saksi membuat Surat Keterangan Domisili di Kelurahan Alak;

Menimbang, bahwa Terdakwa NORDIN KAUSE Alias NORDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan Arianti Olla yang Terdakwa berangkat bekerja di Malaysia;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal Arianti Olla;
- Bahwa Terdakwa merekrut Arianti Olla untuk bekerja di Malaysia dimana awalnya Arianti Olla smsTerdakwa minta tolong cari kerja di Malaysia, sehingga Terdakwa telpon korban dengan mengatakan “ Yanti, kalau lu mau cari kerja lu harus minta ijin sama orang tua, karena lu kerja jauh sama seperti beta dulu. Kemudian korban mengatakan “ kak beta sudah kasih tahu keluarga bapa dan mama.....dan beta sekarang ada naik bis dari Kapan (TTS) ke Kupang jadi nanti kak jemput beta di terminal bus Oebobo-Kupang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjemput korban di terminal bus Jl.Frans Seda Kel. Fatululi Kec. Oebobo-Kupang pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita dan Terdakwamembawa korban ke rumah teman Terdakwa yang bernama Luki Amtiran di cabang masuk pantai Lasiana Kupang dan kemudian di tampung selama 2 (dua) hari sebelum berangkat;
- Bahwa yang memberikan biaya adalah bos Terdakwa yang bernama ISMA di Kucing Malaysia dengan cara membelikan tiket pesawat dan kemudian memberikan kode booking tiket ke HP milik Terdakwa;
- Bahwa Arianti Ola berangkat ke Pontianak pada tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 Wita dengan menggunakan pesawat Lion Air dan yang menjemput korban di Pontianak adalah Pak Taridi kakaknya ISMA;
- Bahwa korban kerja sebagai Pembanu Rumah Tangga dengan gaji Rp.2.000.000,- per bulan;
- Bahwa yang mengurus Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS) untuk Arianti Ola alias Yanti yang dikeluarkan di Kelurahan Alak adalah Terdakwadengan meminta bantuan dari SARCE BELO LAU dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menerima kiriman uang dari ISAMA di Malaysiamelalui Rekening saudara Yustus Arvaks Nikodemus Nitbani, beberapa kali yakni :
 - tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 500.000,-;
 - tanggal 23 Februari 2016 sebesar Rp .900.000,-;
 - tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp. 400.000,-;
 - tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp.4.000.000,-;
 - tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp. 500.000,-;
 - tanggal 1 Maret 2016 sebesar Rp. 350.000,-;
 - tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku tabungan an. Yustus A.N Nitbani;
- 1 (satu) lembar rekening koran an. Yustus A.N Nitbani;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card simpati;
- 1 (buah) lembar surat keterangan domisili penduduk;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Februari bertempat di terminal bus antar Kabupaten yang terletak di Jalan Frans Seda Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang telah melakukan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas tahun) tahun terhadap Arianti Ola alias Yanti yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS) untuk ARIYANTI OLA dengan meminta bantuan kepada saksi Sarce Belo Lau . Kemudian saksi Sarce Belo Lau mengurus Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS) untuk ARIYANTI OLA di kantor Lurah Alak hingga terbit Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor : Kel. Alk.474/196/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan identitas :

Nama : Nelci Sabuna;
Tempat, tanggal lahir : TTS,27-06-1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : IRT;
Agama : Protestan;

Adalah benar warga Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang yang berdomisili di Rt.021 Rw.006 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang sejak tahun 2012;

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi ISMA dengan memberitahukan bahwa telah merekrut ARIYANTI OLA yang bersedia diberangkatkan ke Kucing-Malaysia dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu ISMA Alias KISNAH langsung memesan tiket untuk pemberangkatan. Lalu ARIYANTI OLA berangkat pada tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 11.00 Wita dengan pesawat Lion Air menuju Pontianak selanjutnya dari Pontianak ARIYANTI OLA diberangkatkan ke Kucing-Malaysia;
- Bahwa ISMA ALIAS KISNAH telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Nomor : 00000039-01-062444-50-0 an. Saksi Yustus Arvaks

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikodemus Nitbani periode tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 08 Maret 2016 dengan perincian:

- a. Pada tanggal 22 Februari 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 500.000,-;
- b. Pada tanggal 23 Februari 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 900.000,-;
- c. Pada tanggal 24 Februari 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 400.000,- ;
- d. Pada tanggal 25 Februari 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- ;
- e. Pada tanggal 29 Februari 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 500.000,-;
- f. Pada tanggal 01 Maret 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 350.000,-;
- g. Pada tanggal 02 Maret 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal : 103 ayat 1 huruf c jo Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;

Ad.1. Tentang unsur “ Setiap Orang “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah orang perseorang atau korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama : NORDIN KAUSE Alias NORDIN dengan identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa. Dengan demikian unsur “ Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tentang unsur " Melakukan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan usia sekurang-kurangnya 18 tahun ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 15 Februari bertempat di terminal bus antar Kabupaten yang terletak di Jalan Frans Seda Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang telah melakukan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun terhadap Arianti Ola alias Yanti yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS) untuk ARIYANTI OLA dengan meminta bantuan kepada saksi Sarce Belo Lau. Kemudian saksi Sarce Belo Lau mengurus Kartu Tanda Penduduk Sementara (KTPS) untuk ARIYANTI OLA di kantor Lurah Alak hingga terbit Surat Keterangan Domisili Penduduk Nomor : Kel. Alk.474/196/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan identitas :

Nama : Nelci Sabuna;
Tempat, tanggal lahir : TTS,27-06-1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : IRT;
Agama : Protestan;

Adalah benar warga Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang yang berdomisili di Rt.021 Rw.006 Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi ISMA dengan memberitahukan bahwa telah merekrut ARIYANTI OLA yang bersedia diberangkatkan ke Kucing-Malaysia dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu ISMA Alias KISNAH langsung memesan tiket untuk pemberangkatan. Lalu ARIYANTI OLA berangkat pada tanggal 17 Februari 2016 sekitar jam 11.00 Wita dengan pesawat Lion Air menuju Pontianak selanjutnya dari Pontianak ARIYANTI OLA diberangkatkan ke Kucing-Malaysia. Bahwa ISMA ALIAS KISNAH telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Nomor : 00000039-01-062444-50-0 an. Saksi Yustus Arvaks Nikodemus Nitbani periode tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 08 maret 2016 dengan perincian:

- Pada tanggal 22 Februari 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- ;
- Pada tanggal 23 Februari 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 900.000,- ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/2016/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Februari 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 400.000,-;
- Pada tanggal 25 Februari 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- ;
- Pada tanggal 29 Februari 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- ;
- Pada tanggal 01 Maret 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 350.000,-;
- Pada tanggal 02 Maret 2016 telah menerima uang sebesar Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yuli Anto Olla bahwa pada saat Arianti Ola diberangkatkan untuk bekerja ke Kuching Malaysia Arianti Ola masih berusia 15 (lima belas) tahun . Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal : 103 ayat 1 huruf c jo Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeritelah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan an. Yustus A.N Nitbani;
- 1 (satu) lembar rekening koran an. Yustus A.N Nitbani, adalah milik dari Yustus A.n Nitbani makadikembalikan kepada Yustus A.n Nitbani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim card simpati, adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (buah) lembar Surat Keterangan Domisili Penduduk, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perekrutan Tenaga Kerja yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari Instansi terkait;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam nafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal: 103 ayat 1 huruf c jo Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NORDIN KAUSE Alias NORDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan an. Yustus A.N Nitbani;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 126/Pid.Sus/2016/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran an. Yustus A.N Nitbani;

Dikembalikan kepada Yustus A.n Nitbani;

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J1;

- 1 (satu) buah sim card simpati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (buah) lembar Surat Keterangan Domisili Penduduk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : SENIN tanggal : 18 JULI 2016 oleh kami : RAKHMAN RAJAGUGUK S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H dan MOHAMAD SHOLEH, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : JOHANES J. AMBI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : KADEK WIDIANTARI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H

RAKHMEN RAJAGUGUK S.H.,M.Hum

MOHAMAD SHOLEH, SH., M.H

Panitera Pengganti

JOHANES J. AMBI, SH